

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh semua manusia. Kesehatan juga merupakan tolak ukur dari sebuah keberhasilan suatu negara dalam menilai apakah negara tersebut bisa mengayomi masyarakatnya dengan baik atau tidak. Pada dasarnya, hal yang menyangkut tentang kesehatan sudah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 1945. Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Aturan lebih lanjut mengenai dengan kesehatan masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 9 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.¹

¹ M. Ardinata, Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM*, Tahun 2020, hal. 321.

Norma dan tanggung jawab negara dalam penyediaan pelayanan kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki akses yang setara dan adil terhadap perawatan kesehatan. Berikut ini adalah beberapa norma dan tanggung jawab negara dalam penyediaan pelayanan kesehatan:

1. **Aksesibilitas**
Pemerintah khususnya kabupaten jember bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan tersedia dan dapat diakses oleh semua warganya tanpa diskriminasi. Ini termasuk memastikan keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau, terutama di daerah-daerah yang terpencil atau miskin.
2. **Kualitas**
Pemerintah khususnya kabupaten jember memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang disediakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini melibatkan pengawasan dan regulasi terhadap fasilitas kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, dan prosedur medis untuk memastikan keamanan dan keefektifan pelayanan.
3. **Keamanan**
Pemerintah khususnya kabupaten jember memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari risiko dan bahaya dalam pelayanan kesehatan. Ini mencakup penegakan peraturan dan standar keselamatan, perlindungan terhadap penyalahgunaan obat-obatan, dan tindakan pencegahan infeksi di fasilitas kesehatan.
4. **Keadilan**
Pemerintah khususnya kabupaten jember harus memastikan adanya keadilan dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Ini berarti tidak ada diskriminasi dalam akses dan perlakuan medis berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, agama, atau status sosial-ekonomi. Dan juga perlu mengambil tindakan khusus untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.
5. **Pembiayaan**
Pemerintah khususnya kabupaten jember memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem pembiayaan yang adil dan berkelanjutan untuk pelayanan kesehatan. Ini bisa melibatkan program asuransi kesehatan universal, subsidi bagi mereka yang kurang mampu, dan mekanisme pembiayaan lainnya untuk memastikan bahwa biaya kesehatan tidak menjadi beban yang berlebihan bagi individu atau keluarga.
6. **Pengembangan Sistem Kesehatan**

Pemerintah khususnya kabupaten jember perlu mengembangkan dan mengelola sistem kesehatan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mencakup perencanaan strategis, alokasi sumber daya yang tepat, pengembangan tenaga kesehatan yang berkualitas, dan penggunaan teknologi medis yang mutakhir.²

Berdasarkan penjabaran diatas, Pemerintah Jember memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayan Kesehatan kepada masyarakat di wilayahnya yang didasarkan pada peran pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan public dan pemegang otoritas dalam mengatur dan mengawasi sector Kesehatan. Terkait dengan Kesehatan masyarakat, maka yang harus diperhatikan adalah pelayanan Kesehatan yang memadai. Pelayanan Kesehatan yang efektif merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tak terkecuali di kabupaten Jember.

Demi meningkatkan pelayanan Kesehatan di kabupaten jember, muncul Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Kesajahteraan Sosial di Kabupaten Jember yang berperan signifikan dalam mengatur pelayanan Kesehatan di wilayah tersebut. Pada Pasal 31 huruf D menyatakan “penyediaan akses pelayanan Kesehatan dasar”. Peraturan ini berpotensi menjadi landasan hukum yang mengarah pada peningkatan pelayanan Kesehatan, baik dari segi aksebilitas, kualitas, maupun keberlanjutannya.

Pada penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa peraturan daerah dapat berdampak positif pada pelayanan kesehatan. Namun, efektivitas implementasi Perda Kab. Jember Nomor 8 Tahun 2015 di Kabupaten Jember

² Mikho Ardinata, *Op.Cit* , hal. 326

dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masih perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan kesehatan berdasarkan Perda Kab. Jember Nomor 8 Tahun 2015 di Kabupaten Jember.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Jember telah berusaha sebaik mungkin dalam menerapkan kebijakan terkait pelayanan kesehatan masyarakat dengan tujuan mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dan menyeluruh bagi masyarakat. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan meliputi Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), kebijakan mengenai pengeporsian Standar Pelayanan Minimal, serta kebijakan lainnya seperti penggunaan Surat Pernyataan Miskin (SPM), yang semuanya telah diimplementasikan di masyarakat.

Dengan program kebijakan yang pemerintah daerah buat Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan salah satu kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan tujuan untuk mempermudah setiap warga masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di semua fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Sistem Jaminan Kesehatan Daerah ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan. Serta Program jaminan kesehatan daerah termasuk dalam Peraturan Bupati Jember dan ditujukan untuk masyarakat miskin yang dapat membuktikan kepemilikan Kartu Jamkesda dan SPM. Kartu Jamkesda

merupakan bentuk jaminan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten, sementara SPM adalah bentuk jaminan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Kabupaten untuk masyarakat miskin yang belum tercover oleh jaminan kesehatan apapun di Kabupaten Jember.³

Sumber daya adalah faktor penting dalam pelaksanaan Perda Kab. Jember Nomor 8 Tahun 2015, karena tanpa adanya dukungan yang memadai dari sumber daya tersebut, baik dalam hal jumlah, kemampuan, maupun keahlian pelaksana program, kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

“Dalam implementasi suatu kebijakan, keberadaan pelaksana atau personil yang mendukung sangatlah penting untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa adanya personil yang melaksanakan program tersebut, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa adanya realisasi atau tindakan nyata. Aspek sumber daya ini merupakan faktor pendukung dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan menyeluruh”.⁴

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi partisipasi, lingkungan, sumber daya, dan sikap masyarakat. Terkait dengan sumber daya, seperti tenaga kesehatan dan sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan, terdapat kekurangan yang signifikan. Selain itu,

³ Ferdyan Helmy Angga Wijaya, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Balung, *Jurnal Fisip Universitas Muhammadiyah Jember*, Tahun 2019, hal 8

⁴ *Ibid.*, hal 7.

sebagian masyarakat juga menganggap bahwa sikap pelayan kesehatan belum yang kurang memadai.⁵

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin meneliti proposal skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENERAPAN PASAL 31 HURUF D PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER”**

1.2 Permasalahan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban negara dalam penerapan Pasal 31 huruf d Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Untuk mengetahui penerapan pasal 31 huruf d Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai wujud tanggung jawab negara, khususnya Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

- A. Secara teoristis dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tanggung jawab negara yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan Kesehatan.
- B. Secara praktis, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang penerapan pasal 31 huruf d peraturan daerah nomor 8 tahun

⁵ *Ibid.*, hal 8.

2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten jember.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data atau hasil penelitian. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut.

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang di gunakan penulis dalam penelitian ini yaitu terdapat 2 macam metode pendekatan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) Di dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang berkaitan dengan judul penelitian. Pendekatan Perundang-Undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang.⁶
2. Pendekatan Konseptual, (*conseptual approach*) pada pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang bertumbuh kembang di dalam ilmu hukum. Maka pendekatan ini menjadi penting karena merupakan dasar untuk membangun

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hal 136

suatu pertimbangan ketika menyelesaikan isu hukum yang telah di hadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum. Konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁷

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum untuk di teliti dengan mengadakan suatu penelusuran terhadap Peraturan-Peraturan terkait permasalahan yang akan dibahas, juga menelaah adanya suatu keaburan hukum atau kekosongan hukum dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan tujuan dari penelitian hukum normatif yaitu dirancang untuk mendapatkan pengetahuan normatif tentang hubungan atau kesesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.⁸

1.5.3 Sumber Data

Bahan-Bahan hukum dalam sebuah penelitian Normatif dibagi menjadi 3 bagian adalah sebagai berikut:⁹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu analisis yang merupakan Objek kajian yang akan di gunakan. Yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan

⁷ *Ibid.*, Hal 177

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Hal 13-14.

⁹ *Ibid.*, Hal 142

hukum primer yang utama adalah Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, bahan hukum yang utama yaitu meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan juga disertai hukum, kamus-kamus hukum, dan juga hasil dari penelitian yang telah ada sebelumnya, serta pendapat ahli yang terkait, dan jurnal dari kalangan sarjana hukum, komentar atas putusan pengadilan dan karya ilmiah lainnya yang signifikan dengan objek kajian.¹⁰

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pendukung bahan hukum primer maupun

¹⁰ Ibid., Hal 155

bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ensiklopedia, internet, kamus hukum, dan lain-lain.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan sebuah bahan hukum dalam penelitian ini. Yaitu penulis menggunakan metode-metode pengumpulan bahan hukum dengan Studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan pengumpulan data yang sumbernya dari bahan-bahan hukum yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan atau studi yang mengulas dari suatu karya tulis, baik dari jurnal-jurnal, buku-buku, atau dari surat kabar serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian hukum terhadap penyediaan pelayanan Kesehatan bagi warga negara berdasarkan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan social di Kabupaten Jember.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisis suatu bahan hukum yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang akan di bahas dalam penelitian tersebut. Adapaun pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum.¹¹

¹¹ *Ibid.*, Hal.149